



Wajah Bengis Hukum Islam dalam Tafsir Kaum Muslim Radikal

M. Farid Zaini

¹ Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Email: mohamad_farid@yahoo.com

ABSTRACT

This paper is a form of literary study of Islamic law related to the interpretation of truth from two groups, namely Radical Muslims and Moderate Muslims. Radical Muslims construct narratives of "imagined Islam", both as a mythology of the past and a future utopia. They are aggressive and speak out loud in expressing their religious understanding, so that the impact becomes acts of violence and terror. In contrast to moderate Muslims, with a narrative of harmony that Islam is compromised with the local context of society, with the aim of realizing God's mercy and compassion for all human beings. The nature of compassion and moderation which are the basic values of Islamic law must always be fought for against other Muslim groups who have violent and fierce faces. Furthermore, this paper wants to reveal the point of issue which is the source of interpretation between moderates and radicals in defining the meaning of "the truth of the Islamic faith" in applying God's laws on earth.

Keywords : radical muslims, moderate muslims, truth claims.

PENDAHULUAN

Beberapa peristiwa yang sering dikaitkan dengan latar kekerasan Agama, seperti yang baru saja terjadi bom di sarinah jalan Thamrin Jakarta, sebelumnya, ada bom Hotel Merriot Jakarta, tragedi bom Bali yang memakan banyak korban, pertikaian berdarah yang terjadi di silang monas antara FPI dan AKKBP, Pembakaran beberapa tempat ibadah, kasus bom bunuh diri di beberapa tempat (kasus masjid Mapolres Cirebon dan lainnya), bom buku yang dikirim ke beberapa orang dan berbagai aksi terror yang ahir-ahir ini meresahkan masyarakat di tanah air, oleh banyak kalangan, pada tingkat tertentu dianggap telah cukup berhasil mencitrakan Islam sebagai Agama yang identik dengan terorisme, radikalisme, puritanisme, ekstremisme, fondamentalisme yang sarat kekerasan. Sentimen anti-muslim mencapai level yang cukup mengkhawatirkan. Masyarakat muslim diidentikkan dengan teroris, hukum Islam dibayangkan



tidak berperikemanusiaan dan bengis, akibatnya orang semakin takut mengidentitaskan dirinya sebagai seorang muslim dan mulai khawatir disebut teroris. Ini tentu saja kondisi yang sangat meresahkan dan mengancam keberlangsungan masa depan Islam.

Doktrin moderatisme dan ajaran *tawasut* yang menjadi wujud *rahmatan lil 'alamin*, yang menjadi anutan maenstrems dunia Islam seakan terkikis habis oleh gerakan ideologis radikal. Muslim moderat yang selama ini *silent* harus kerja ekstra keras mengembalikan citra Islam sebagai Agama kedamaian, penuh kasih sayang dan mengedepankan nilai nilai humanisme. Nilai nilai universalitas, dan toleransi (*samahab*) Islam harus didengungkan kembali. Maka menjadi sangat urgen untuk dikaji paradigma yang menjadi landasan keberisalam yang secara metodologis telah terbukti berabad-abad mampu mendewasakan kaum muslim menghadapi berbagai persoalan actual pada zamannya. Islam pun berkembang dengan pesatnya dan semua orang simpati dengan ajaran yang dibawanya.

Secara teori, semua Agama termasuk Islam, memiliki proses dan metode untuk menciptakan dan menentukan otoritas dalam melaksanakan doktrin-doktrin keimanan dan kesalehan terhadap pemeluknya. Otoritas ini bisa bersifat formal yang berupa hukum, syariah dan aqidah atau informal dalam bentuk ajaran-ajaran moralitas dan akhlak yang bersifat mengikat dan menjadi sandaran yang akan diikuti oleh orang yang berada dalam wilayah otoritas tersebut.

Dalam konteks Islam, terhadap para penganutnya, pemegang otoritas mengkomunikasikan apa yang dapat disepakati, apa yang mengikat bagi mereka dan apa yang dianggap formal dan dianggap sebagai bagian dari Agama Islam. Otoritas inilah yang menjadikan para Pemegang kekuasaan panji-panji Islam mampu memobilisasi masyarakat untuk menyebar-luaskan wilayah taklukan Islam (pada abad awal dan pertengahan kesejarahan Islam)¹ sehingga Islam teraktualisasi dan dapat bersemayam dalam hati banyak orang di berbagai belahan dunia. Akan tetapi, di zaman

¹ Awal kesejarahan Islam dimulai sejak zaman Nabi sampai Khulafa'ur Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Ustman, Ali bin Abi Thalib) dan abad pertengahan mulai abad kerajaan Umawiyah sampai berakhirnya kerajaan mamalik.

modern ini umat Islam telah didera oleh krisis otoritas yang semakin memburuk hingga mencapai titik chaos yang akut.

Menurut Khalid Abu Fadl dalam *Speaking in Gods Name: Islamic Law, Authority, dan Woman*,²) dunia Islam secara umum saat ini terbelah menjadi 2 kelompok: muslim moderat dan muslim radikal. Dua kelompok Islam ini masing-masing berebut klaim dan menyatakan bahwa Islam mereka adalah Islam yang benar. Islam moderat adalah mayoritas dalam dunia Islam sedangkan Islam puritan adalah minoritas. Namun minoritas inilah yang selama ini berteriak lantang dan menguasai media massa dan telah berhasil membentuk suatu opini tertentu mengenai apa itu Islam, khususnya pada masyarakat non-muslim.

Muslim Radikal bukan saja Muslim yang berwatak radikal, fanatik, maupun ekstrem namun lebih mengacu pada gaya pemikiran yang menganut absolutisme, kaku, merasa benar sendiri dan selalu menuntut adanya kejelasan dalam menafsirkan suatu teks Agama (*al Nusus al Shariah*). Namun watak menghalalkan segala cara atas nama kebenaran Islam merupakan ciri utana dari kelompok ini.

Inti persoalan yang membedakan kaum Radikal dengan Umat Islam lainnya dapat terangkum dalam pertanyaan: apakah teks-teks Agama (*al Nusus al Shariah*) dan hukum Allah sudah sedemikian jelas untuk mengatur semua aspek kehidupan? dan Apakah estetika manusia untuk berpikir secara cermat dan mengetahui sesuatu yang baik itu dimungkinkan dan diberikan ruang?

Dalam pandangan muslim Radikal, bukan hanya teks Agama benar-benar telah dengan jelas mengatur banyak aspek kehidupan manusia, melainkan juga bahwa Sang Penulis teks menentukan makna teks secara verbal, sementara tugas seorang Muslim sebagai pembaca yang bergelut dengan teks itu cukuplah sekedar memahami dan mengimplementasikannya seakan-akan makna teks senantiasa jelas dan gamblang. Subjektivitas manusia yang menafsirkan tidaklah relevan terhadap realisasi dan implementasi perintah Tuhan, yang seutuhnya dan

² Abou El Fad, Khaled, *Speaking in Gods Name: Islamic Law, Authority, dan Woman*, Oneworld Publication, 2001.

secara menyeluruh sudah termaktub dalam teks. Karena itulah estetika dan wawasan moral atau pengalaman manusia yang menafsir dinilai tidak relevan dan tidak berguna.

Dalam memandang persoalan-persoalan sosial-politik, kaum Radikal menafikan adanya analisa filsafat, teori politik, moralitas dan estetika, karena dipandang terlalu subjektif. Dengan mayoritas ahli-ahli ilmu alam dan teknik, berpijak pada objektifitas dan kepastian yang berasal dari empirisme, mereka mengklaim nilai-nilai moral dan etis mengenai apa yang perlu dan apa yang mendesak tidak dapat dikuantifikasi dan diukur sehingga tidak dapat dijadikan opsi dalam pembuatan keputusan hukum Islam. Karena pertimbangan estetika di enyahkan dan humanisme dilupakan (karena produk barat yang busuk), kaum radikal memahami warisan humanistik peradaban Islam sebagai sesuatu yang tidak bernilai penting. Kaum radikal mengabaikan fakta bahwa jauh sebelum ada pengaruh barat, orang muslim telah menulis berjilid-jilid kitab tentang puisi, cinta, serta tata perilaku dan kesopanan.

Dalam hubungan dengan Tuhan, kaum radikal memiliki pola hubungan yang sederhana: manusia diciptakan untuk tunduk kepada Tuhan melalui ibadah dan menjalankan hukum-hukum-Nya dengan apa adanya. Praktik ritual adalah bukti kesetiaan kepada Tuhan.

Itulah paradigma pokok yang menjadi sumber “titik tengkar” dalam mengklaim kebenaran Islam. Sehingga, jika kaum Radikal berbicara lantang disertai dengan kekerasan, maka kaum moderat harus berbicara dengan lebih lantang diiringi dengan tindakan damai. Islam dan umat Islam harus menjadi sarana perwujudan rahmat dan kasih sayang Tuhan bagi semua umat manusia.

METODE

Dalam penyajian tulisan ini, penulis menggunakan metode naratif-argumentatif. Gagasan-gagasan disusun secara singkat, jelas, mudah dipahami, dan persuasif dengan penekanan faktor pendukung internal, yaitu *human interest*.

Pendekatan yang dipakai dalam mengkaji masalah penerapan hukum

Islam ditelusuri dengan kacamata modernitas dan kesejarahan. Artinya disini, bahwa Islam tidak boleh dilepaskan dari kondisi riil dimana kita sekarang sedang hidup di masa modern dimana tata nilai masyarakat telah mengalami pergeseran yang sudah jauh dibanding 14 abad yang lalu tatkala Islam baru diwahyukan. Hukum Islam hari ini tidak boleh terjebak oleh pemahaman teks *shariah* yang kaku dan ekstrim yang pada akhirnya menimbulkan sikap inkonsistensi dan intoleransi diri. Ini penting dalam rangka menghidupkan kembali semangat moralitas dari dibentuknya hukum Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

PEMBAHASAN

Agama-agama, layaknya semua keyakinan dan doktrin ideologis, adalah kekuatan luar biasa yang memiliki kemampuan untuk mendorong orang ke jurang kebencian atau mengantar mereka ke ketinggian cinta dan pencerahan yang tiada terkira. Kekuatan ini adalah potensi yang ada pada semua yang merepresentasi-kan Agama: teks-teks dan sejarahnya, keyakinan dan mitologinya, ritual dan simbolnya. Apa yang teraktualisasikan dari potensi ini bergantung pada mereka yang sanggup memberikan pengaruh pada kekuatan luar biasa di muka bumi. Sementara Agama itu milik Tuhan, setidaknya dafam tataran teori, berkaitan dengan bagaimana pengelolaan dan pengaturan berbagai potensi itu, maka orang-orang yang menyatakan diri sebagai pengikut Agama itulah yang akan menggunakannya dengan cara tertentu kecuali Tuhan itu sendiri hadir di bumi. Pertanyaan yang timbul, ketika potensi itu dimanfaatkan: siapa yang memikul tanggung jawab pada siapa kita mengarahkan tanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan atas nama Agama dan Tuhan?

Jawaban untuk pertanyaan ini sesungguhnya jauh lebih rumit ketimbang yang mungkin disadari sebagian orang. Namun, jawaban itu juga merupakan sesuatu yang menjelaskan banyak perbedaan antara kalangan Radikal dan moderat dalam Islam. Bagaimana kaum Radikal menjawab pertanyaan ini? Orang Radikal akan berpikir bahwa itu adalah pertanyaan yang keliru bagaimana bisa seseorang membedakan antara

sebuah Agama dan tanggung jawab atas agama? Kaum Radikal akan mengatakan bahwa Agama tidak direpresentasikan oleh siapa pun selain teks dan ritualnya, dan para pemeluk yang sungguh-sungguh akan membaca teks itu dan mengerjakan ritual tersebut apa adanya sebagaimana yang termaktub dalam teks. Dan hanya seperti itulah yang disebut pujian dan ungkapan syukur dalam Agama dan semua yang dilakukan atas nama Agama itu dilimpahkan kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah memerintahkannya.³

Bagi muslim moderat, sikap kaum radikal ini tidak saja naif melainkan juga problematis. Sebab Agama bukanlah sekadar teks dan ritual, dan apa yang berlangsung lantaran teks dan ritual itu bukanlah manifestasi utuh dari Tuhan. Tuhan dan kehendak Tuhan terlalu luas untuk bisa sepenuhnya terungkap di dalam teks dan ritual, dan apa yang terjadi karena keduanya itu sepenuhnya bersifat manusiawi. Tanggung jawab atas apa yang dilakukan manusia atas nama Tuhan harus berada di pundak manusia itu sendiri.

Memang, baik kaum radikal maupun yang moderat sama-sama ingin sepenuhnya tersambung dengan Tuhan. Keduanya tidak ingin menjalani hidupnya di muka bumi tanpa bimbingan Tuhan dan keduanya membayangkan Tuhan sebagai Selalu-Hadir dan terlibat penuh dalam apa yang dilakukan atau tidak dilakukan manusia. Keduanya percaya kepada Tuhan Yang Maha tinggi, Maha kuasa, Maha tahu, Baik, Pengasih, Penyayang, Pemberi dan Pengambil, Hakim dan Penghukum, serta Adil.

Namun, apa yang memisahkan orang-orang radikal dan moderat sangatlah banyak. Lebih banyak dari apa yang memisahkan mereka berkaitan dengan kepercayaan dan aksesibilitas. Orang moderat yakin bahwa Tuhan memercayakan kepada manusia kekuatan nalar dan kemampuan untuk memastikan antara yang benar dan yang salah. Tetapi, kepercayaan yang diberikan kepada manusia itu amat besar sedemikian besarnya sehingga manusialah yang mengemban tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Hal ini pada gilirannya membawa konsekuensi

³ Ibid.

logis berupa akuntabilitas atau perhitungan di hari kiamat. Kepercayaan yang dilimpahkan kepada manusia tidak hanya untuk menegakkan atau menerapkan serangkaian perintah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Sebaliknya, Tuhan melengkapi manusia dengan panduan dan tujuan-tujuan, dan mempersilakan mereka untuk menemukan hukum-hukum yang diperlukan dan yang memadai.

Di sisi lain, orang-orang radikal tidak percaya bahwa kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada manusia sedemikian banyak dan tidak jelas. Tuhan memberikan hukum kepada manusia, yang dalam banyak hal sangat spesifik dan detail, dan memercayakan kepada mereka untuk menegakkannya. Jadi, anugerah sebenarnya dari Tuhan untuk manusia bukanlah kemampuan untuk menalar, melainkan kemampuan untuk memahami dan mematuhi. Tak mengejutkan bila kemudian orang-orang radikal sangat yakin bahwa Tuhan mengontrol urusan-urusan manusia dengan memberi hukum yang konkret dan spesifik yang mengatur hal-hal yang dikatakan dan dilakukan manusia. Orang-orang moderat percaya apa yang sebaliknya: banyak perkara dari urusan hidup diserahkan kepada keleluasaan manusia yang dengan itu mereka, sebisa-bisanya, harus melakukan yang terbaik, dengan catatan mereka mematuhi panduan moral yang sudah diberikan.

Tepat di inti perselisihan yang ada, tidak saja terdapat soal keterjangkauan Tuhan, melainkan juga jenis keterjangkauan macam apa. Orang-orang moderat skeptis bahwa kehendak Tuhan bisa sepenuhnya dijangkau oleh manusia-manusia bisa melakukan usaha terbaik mereka untuk mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, tetapi mereka jarang bisa secara absolut yakin bahwa mereka berhasil memahami kehendak Tuhan. Meyakini kehendak Tuhan bisa sepenuhnya dijangkau oleh manusia, menurut kaum moderat, akan sangat berbahaya, karena ada risiko mencintai, yakni manusia akan secara arogan menisbatkan keterbatasan dan kelemahan pengetahuan mereka sendiri kepada Tuhan. Orang moderat yakin bahwa kehendak Tuhan tidak mudah dipahami atau dijangkau, sebaliknya, bahwa kebaikan, kasih, sayang, dan cinta Tuhan terjangkau oleh banyak orang dengan menggeluti proses pencarian untuk mengetahui



Tuhan. Dengan menundukkan jiwa dan raga kepada Tuhan melalui interrelasi yang sangat personal TUHAN akan membalas usaha manusia, dan manusia akhirnya mencintai dan dicintai oleh Tuhan.

Dalam pandangan orang-orang radikal, yang terjadi hampir sebaliknya kehendak Tuhan itu dapat diakses melalui hukum Tuhan yang berpaku pada teks absolut. Hukum Tuhan adalah manifestasi penuh dari kehendak Tuhan. Manusia tidak terlibat dalam mengenal Tuhan; manusia hanya terlibat dalam mematuhi hukum yang telah digariskan Tuhan. Dalam sistem berpikir radikal, orang semestinya benar-benar takut kepada Tuhan dengan cara memberlakukan hukum-hukumnya secara kaku dan tidak perlu penafsiran faktual. Tuhan adalah Penguasa tertinggi yang hanya menuntut ketaatan umat manusia untuk menjalankan hukum-hukum-Nya. Dengan kata lain, umat Islam seharusnya dipaksa untuk hidup sesuai dengan hukum dan bahwa hukum tidak dibuat untuk melayani manusia aka tetapi manusia yang harus melayani huku. Inilah pengalaman Taliban di Afghanistan, dan gerakan wahabisme Arab Saudi saat sekarang ini.

Masalahnya kemudian adalah bahwa orientasi radikalisme ini dipelihara dan disebarkan oleh negara yang mengendalikan dua kota suci, Mekah dan Madinah. Dengan dukungan finansial yang diterima kaum puritan, mereka telah sanggup mengiang-ngiang-kan sirine di sepanjang dunia muslim. Tidaklah berlebihan bila mengatakan bahwa ada sebuah bahaya nyata bahwa orang-orang radikal puritan akan bisa mendefinisikan kembali sifat-dasar Agama Islam, Yang terburuk dari semuanya, mereka berhasil melakukan tindakan kekerasan yang sangat menakutkan sehingga mengejutkan kesadaran semua orang, muslim maupun non muslim.

Kekuatan-kekuatan tradisional yang biasa digunakan untuk menentang dan memarginalkan kelompok-kelompok ekstremis semacam itu lazimnya adalah para ahli hukum Islam. Dalam satu kurun sejarah, para ahli hukum ini memainkan peran penting dalam menentukan dinamika kekuasaan di dalam masyarakat sipil; namun kini peran itu sudah terpinggirkan dan tidak mendapatkan posisi sewajarnya.

Para ahli hukum Islam hari ini sesungguhnya, harus mampu menggali betapa kaya, humanistik, dan bermoral tradisi Islam di masa silam

kemudian merefleksikannya dalam term-term yang menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan kemanusiaan dengan adanya sikap religius yang berfokus pada mengakhiri penderitaan manusia, kesejahteraan dan keadilan yang menjadi kebaikan Tuhan di muka bumi sebagai pencerminan rahmat Tuhan. Semangat inilah yang mendorong menyebarkan cinta untuk saling mengenal satu sama lain. memancarkan kasih sayang dan kepedulian terhadap semua makhluk.

Bentuk Radikalisme Islam

Gerakan radikalisme Islam sesungguhnya bukan hal baru dalam sejarah cara beragama dalam Islam. Pada abad awal dan pertengahan hijriyah, kita mengenal bentuk radikalisme Islam yang banyak menimbulkan fitnah dan pertumpahan darah diantara sesama muslim, seperti kaum Khawarij yang berhasil membunuh tiga kholifah pasca Abu Bakar al-Siddiq, perang Nahrawan, dll. Ada pula kaum Syiah Rofidhoh yang ekstrim dan menganggap diri dan kelompok mereka paling Islam, dan organisasi gerakan ekstrim lain dalam Islam.

Pada abad modern ini, ekstrimisme Agama kembali muncul dengan hadirnya ajaran teologi radikal kaum Wahabi lalu berganti baju menjadi gerakan Salafi di abad 20. Ajaran teologi Islam radikal ekstrim inilah yang berkembang pada abad modern sekarang dan mengilhami berbagai kekerasan dan tindak terorisme yang dilakukan al-Qaeda pimpinan Usamah bin Laden, Thaliban di Afganistan, jaringan Jama'ah Islamiyah di berbagai Negara dan ISIS (Islamic State in Irak and Syam) yang kekuasaannya semakin kuat dan banyak dianut oleh muslim radikal di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.

Kaum Wahabi

Dasar-dasar ajaran Wahabi dibangun oleh seorang teolog Syeh Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab (Lahir 1115H/1703 dan meninggal tahun 1206H/1792M). Keilmuan Islam yang dikuasai, sikap hidup yang sederhana tapi tegas dari sosok 'Abd al-Wahhab menjadikan pemikiran-pemikiran dan doktrin teologinya menarik bagi suku-suku arab di gurun pasir, khususnya di wilayah Najd. Dalam waktu yang relatif cepat banyak

suku dan kabilah di wilayah ini bergabung dengan ajaran Wahabi, apalagi didukung oleh penguasa setempat saat itu. ‘Abd al-Wahhab dianggap sebagai pembaharu yang memiliki pengaruh yang luar biasa di masyarakatnya, apalagi sifat fanatisme kesukuan arabisme menjadi salah satu faktor yang menunjang dakwahnya.

Tiga sendi dakwah Mohammad bin Abdul Wahhab sebagaimana disebutkan dalam kitab *Dakwatus Syekh Mohammad bin Abdul Wahhab*, adalah: *Pertama*, mengingkari Kemusyrikan dan menegakkan kemurnian tauhid; *kedua*, memberantas perilaku yang dianggap bid’ah dan khurafat, seperti membangun kubah diatas makam/kuburan, merayakan maulid Nabi, mengadakan khaul para Ulama, dan ajaran-ajaran sufi; *ketiga*, menegakkan *amar ma’ruf nahi mungkar* dengan cara dan kekuatan apapun. Kebenaran harus ditegakkan walaupun harus membunuh; demikian pula kemungkaran harus dimusnahkan walaupun harus berperang.⁴

Wahabisme terus mengalami perkembangan, sampai pada akhir abad ke-19, tatkala keluarga Raja Sa’ud menggabungkan diri dengan gerakan Wahabi dan berperang melawan kekuasaan Dinasti ‘Utsmani di Semenanjung Arab. Dengan memadukan semangat keagamaan dan nasionalisme Arab yang kuat, pemberontakan itu sangat besar dampaknya, hingga mencapai Damaskus di utara dan Oman di Selatan. Bala tentara Mesir di bawah kepemimpinan Muhammad Ali pada 1818, sesudah beberapa kali ekspedisi yang gagal, berhasil memadamkan pemberontakan itu, dan Wahabisme, tampaknya menemui jalan kepunahannya. Tetapi ternyata tidak demikian.⁵

Gagasan pokok ‘Abd al-Wahhab meyakini bahwa ummat Islam telah melakukan kesalahan dengan menyimpang dari Islam yang lurus, dan hanya dengan kembali kesatu-satunya Agama yang benar, mereka akan diterima dan ridhoi Allah. Dengan semangat radikalisme-puritan, Mohammad bin Abd Wahhab membersihkan Islam dari ajaran tasawuf, doktrin perantara (*tawasul*), rasionalisme, ajaran Syiah, serta banyak praktik lain yang

⁴ Ibid. Abdul Aziz.

⁵ Syamsurizal Panggabean, *Imperium Ustmaniyah dan Jazirah Arabia*, dalam [Http://paramadina.wordpress.com/](http://paramadina.wordpress.com/)

dinilainya sebagai tindakan bid'ah.

Dalam kitab Dakwah Syeh al Imam Muhammad bin Abdul Wahhab disebutkan bahwa ada tujuh (7) masalah pokok yang menjadi konsentrasi dakwah ajaran wahabi, yaitu: *Pertama taubid*, dengan berpedoman kepada 3 doktrin tauhid, yaitu *taubid rububiyah*, *taubid ulubiyah*, *taubid asma' wa sifat*. Wahabi menyatakan bahwa untuk disebut seorang mukmin, tidak cukup hanya dengan mengucapkan syahadat dan menjalani salat. Akan tetapi harus bersih dari kemusyrikan dan bid'ah sesat. Dia menyatakan: “Barangsiapa menyembah Allah siang malam lalu dia berdo'a kepada seorang Nabi di kuburannya atau di kuburan seorang wali, maka ia disebut telah mengambil dua tuhan (musyrik).⁶

Kedua, syafaat yang berhak memberi syafaat kepada muslim adalah orang-orang yang akan diberikan Allah hak syafaat di aherat, seperti para Nabi, para wali, para *Shubada'*, orang Tua kepada anaknya dan seterusnya sebagaimana di terangkan dalam hadis. “Orang mati walaupun ia Nabi tidak dapat memberi syafaat kepada orang hidup”.

Ketiga, ziarah kubur dan membangun kuburan. Masyarakat dunia muslim menurutnya telah didera oleh kemusyrikan dan penyembahan berhala dengan praktek menziarahi kuburan para wali dan orang-orang sholeh. Sebab menurutnya, penyebab utama terjadinya penyembahan berhala adalah karena orang-orang senang pergi dan berdoa di kuburan kaum sholeh. Sehingga ziarah kubur bukan saja dilarang tapi dianggap sebagai penyebab kemusyrikan.

Keempat, bid'ah. Menurutnya, kaum muslimin telah banyak melakukan bid'ah sesat setelah lepasnya 3 abad pertama hijriyah. Yaitu berbagai pembaharuan yang dilakukan dalam bidang Agama, seperti: Merayakan mawlid Nabi', Merayakan kepergian dan kedatangan jamaah haji, Praktek sufi termasuk bid'ah sesat yang wajib diberantas. Wahabi mempercayai bahwa paktek sufisme adalah sesuatu yang diimpur dari Persia.

Kepercayaan untuk menggunakan perantara (*tawasul*) para wali dan

⁶ Ibid, 43.

memuja makam suci berasal dari Turki. Sedangkan rasionalisme dan filsafat adalah pengaruh Yunani. Ia juga menuding para ahli hukum muta'akhirin dan kontemporer, sebagai "pelaku bidah", dan bahkan memerintahkan eksekusi atau hukuman mati terhadap sejumlah besar ahli hukum yang tidak sependapat dengan mereka. Dalam tulisan-tulisannya, Abd al-Wahhab acap kali menyebut ahli-ahli hukum (*fugoha*) sebagai "para Setan" atau "anak buah Setan" (*shayatin* atau '*awlad al-shayatin*').⁷

Semua ahli hukum yang bukan termasuk literalis (*abli tafsir bil ma'thur*) atau mereka yang dicurigai menggunakan nalar di dalam penafsiran hukum (*abli ro'yi*) atau mereka yang sudah mengintegrasikan metode-metode analisis rasional ke dalam pendekatan penafsiran mereka dinilai sebagai "pelaku bidah". Di antara ahli hukum abad pertengahan yang secara eksplisit dipandang Wahabi sebagai *kuffar* (orang-orang kafir) adalah sarjana terkemuka seperti Fakhr al-Din al-Razi (w. 606 H./1210 M.).⁸ Semua orang Syiah, tanpa terkecuali, dan semua ahli hukum yang diduga bersimpati pada Syiah juga digolongkan sebagai pelaku bidah.

Bagi Wahabi, konsekuensi seorang muslim sebagai pelaku bidah sangat besar. Yaitu bahwa seorang "pelaku bidah harus disikapi sebagai orang murtad" dan darahnya halal untuk dialirkan atau mengeksekusinya dipandang sah dan dapat dibenarkan secara hukum (teori Takfir dan qital). Wahabi juga membuat daftar perbuatan yang dinilainya munafik, yang bila diamalkan akan segera mengantarkan seorang berstatus kafir.

Kelima, amar ma'ruf nahi mungkar. Sendi dakwah yang bertumpu kepada amar ma'ruf Nahi Mungkar ini telah dipaksanak kepada penduduk kerajaan saudi pertama zaman Mohamad bin Saud, akan tetapi tidak sekeras dan terorganisir seperti zaman kerajaan saudi Modern. Pada masa kerajaan Saudi modern dibentuklah الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر yaitu organisasi semacam kepolisian tanpa seragam militer yang berwenang menegakkan amar makruf nahi mungkar, bahkan mereka dipersenjatai sebagaimana layaknya polisi dan tentara. Polisi Agama ini di Saudi lebih kejam dan efektif dibanding polisi berbaju militer didalam menegakkan

⁷ Mohammad bin Sulaiman, *Dakwah...*, 48.

⁸ Ibid.



ajaran-ajaran wahabi dan tidak jarang mereka melakukan berbagai kekerasan kepada pihak yang dianggap bertentangan dengan ajaran mereka.

Keenam, pengkafiran (*takfir*) dan perang (*qital*). Teori *takfir* dan *qital* adalah salah satu teori untuk merumuskan apakah seseorang itu kafir atau tidak sehingga sah dan boleh untuk diperangi. Dalam Kitab *Kasyfu al Syubhat*, karya Mohammad bin Abdul Wahhab sendiri dijelaskan ada empat bentuk kekafiran yang wajib diperangi. Yaitu: (1) Orang yang mengerti ajaran tauhid dan bahwa berkeyakinan kepada selain Allah itu Musyrik, akan tetapi dia tetap kepada kemusyrikannya dan tidak memurnikan tauhidnya, maka dia harus kita perangi karena kafir; (2) Barangsiapa mengerti tentang iman akan tetapi mencela Agama Islam dan memuji orang-orang musrik (pelaku bid'ah), maka dia kafir dan wajib diperangi. Katagori ini lebih parah dari katagori kekafiran poin pertama; (3) Barangsiapa yang mengerti tauhid lalu mengikutinya, mengerti keusyrikan lalu meninggalkannya; akan tetapi dia benci kalau ada yang masuk kepada tauhid atau senang melihat orang masuk dalam kemusyrikan, maka ia juga disebut orang kafir yang wajib diperangi; dan (4) Orang yang selamat dari tiga kemusyrikan dan kekafiran di atas, akan tetapi ia ikut serta dengan penduduk negerinya dalam melawan terhadap pengikut tauhid, maka iapun disebut kafir.⁹

Ketujuh, ijtihad dan taklid. Menurut bin Abdul Wahhab, Sumber kemusyrikan dan kesesatan adalah taklid. Jadi seorang muslim harus melakukan ijtihad untuk mengerti Agamanya dan tidak boleh bertaklid kepada siapapun termasuk kepada imam mazhab.¹⁰ Menurutnya, keragaman pendapat adalah salah satu penyebab terjadinya perpecahan umat Islam dan keterbelakangan serta kelemahan umat Islam.

Ketujuh dasar dan pokok pemikiran di ataslah yang menjadi landasan pengikut Wahabi dalam melakukan “pembenaran” terhadap tindakan-tindakan kekerasan yang selama ini dilakukan kepada siapapun yang tidak sepaham, termasuk kepada sesama muslim; Sebab kaum wahabi

⁹ Mohammad bin Abdul Wahhab, *Kasyful Syubhat*, hal 79-56, di download dari <http://www.al-islam.com>

¹⁰ Ibid. Mohammad bin Sulaiman, 68.

meyakini sepenuhnya bahwa kebesaran Islam dapat sepenuhnya direbut kembali dengan mengimplementasikan perintah dan praktek ke-Nabian secara literal, dan dengan secara ketat mentaati praktik ritual yang benar. Pilihan hidup bagi seseorang hanya ada dua, menjadi muslim yang benar-benar beriman atau tidak sama sekali. Bagi wahabi, tidak ada istilah “Islam moderat”.

Salafi

Salafisme adalah suatu keyakinan yang didirikan pada akhir abad ke-19 oleh para reformis muslim seperti Muhammad ‘Abduh (w. 1323 H./1905 M.), Jamal al-Din al-Afghani (w. 1314 H./1897 M.), Muhammad Rasyid Ridha (w. 1354 H./ 1935 M.), Muhammad al-Syawkani (w. 1250 H./1834 M.), dan Jalal al-Shan'ani (w. 1225 H./1810 M.). Sejumlah orang bahkan menambahkan asal-usul keyakinan Salafisme ini kepada Ibn Taymiyyah (w. 728 H./1328 M.) dan muridnya yang bernama Ibn Qayyim al-Jawziyyah (w. 751 H./1350 M.).¹¹

Istilah *salaf* berarti pendahulu, dan dalam konteks Islam, pendahulu itu merujuk pada periode Nabi, para Sahabat, dan tabiin. Selain itu, istilah *salafi* (seseorang yang mengikuti kaum *salaf*) memiliki makna fleksibel dan lentur untuk melambangkan autentisitas (*al-ashalah/kemurnian*) dan keabsahan Islam. Sebagai istilah, *salafi* dimanfaatkan oleh setiap gerakan yang ingin mengklaim bahwa gerakan itu berakar pada autentisitas (kemurnian) Islam. Kaum Wahabi menyebut diri mereka kaum Salafi. Akan tetapi, hingga tahun 1970-an, istilah itu tidak terkait dengan keyakinan Wahhaby saja.

Salafisme menyeru untuk kembali pada konsep yang sangat dasar dan fundamental di dalam Islam bahwa umat Islam seharusnya mengikuti preseden-preseden Nabi dan para Sahabatnya yang mendapatkan petunjuk (*al-Khulafa' al Rashidun al Mahdiyyun*) dan juga generasi awal yang saleh (*al-Salaf al-Shalih*). Secara metodologis dan ditinjau dari substansinya, Salafisme

¹¹ Albert Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983); lihat juga John O. Voll, *Islam: Continuity and Change in the Modern World*, edisi kedua (Syracuse: Syracuse University Press, 1994).

nyaris identik dengan Wahabisme, kecuali bahwa Wahabi jauh kurang toleran terhadap keragaman dan perbedaan pendapat.

Para pendiri Salafisme menegaskan bahwa dalam menghadapi semua persoalan, umat Islam seharusnya kembali pada sumber tekstual asli yaitu al-Qur'an dan Sunah (preseden) Nabi. Dalam melakukannya, umat Islam harus meng-interpretasikan sumber-sumber asli itu berdasarkan kebutuhan dan tuntutan modern tanpa harus terikat mutlak pada produk penafsiran generasi muslim awal. Namun, seperti awalnya dipahami, Salafisme tidak serta-merta anti intelektual, sebagaimana Wahabisme, ia cenderung tidak tertarik pada sejarah. Dengan menekankan asumsi “zaman keemasan” (*The Golden Age*) di dalam Islam, para pengikut Salafisme mengidealisasi zaman Nabi dan Sahabatnya, dan menolak atau tidak tertarik pada warisan sejarah Islam yang manapun.

Dengan menampik preseden hukum dan merendahkan tradisi/*al-'urf* sebagai suatu sumber keberwenangan, Salafisme mengadopsi satu bentuk egalitarianisme yang mendeonstruksi gagasan-gagasan tradisional tentang otoritas yang telah mapan di dalam Islam. Dalam pandangan Salafisme, orang dinilai memenuhi kualifikasi untuk kembali pada sumber asli Islam dan berbicara atas nama Tuhan. Logika dan asumsi Salafisme sendiri adalah bahwa “setiap orang awam itu dapat membaca al-Qur'an dan kitab-kitab yang memuat hadis Nabi dan para Sahabat dan kemudian membuat penilaian hukum”. Ekstremnya, ini berarti bahwa setiap individu muslim berhak membuat versinya sendiri.

Radikalisme Modern

Kaum radikal selalu menyikapi segala sesuatu dengan logika ekstrim mereka. Ikatan “teologis Wahabisme” dan “salafisme” menghasilkan satu kecenderungan kontemporer yang berakar pada perasaan kalah, teralienasi, dan frustrasi. Buah dari dua perpaduan teologis ini adalah keterasingan yang akut, tidak hanya dari institusi-institusi kekuasaan dunia modern, melainkan juga dari warisan dan tradisi Islam.

Radikalisme ekstrim modern merupakan orientasi teologis, bukan

sebuah mazhab pemikiran yang terstruktur dengan rapi. Karena itulah, orang menemukan berbagai variasi dan kecenderungan ideologis di dalamnya. Namun ciri konsisten pada ekstrimesme yang dibangun adalah ideologi supremasi. Yaitu sebuah ideologi bahwa mereka selalu merasa lebih unggul dan superior, yang berfungsi sebagai kompensasi atas perasaan kalah, tak berdaya, dan keterasingan, disertai sikap arogansi diri yang di dalamnya terkandung perasaan paling benar sendiri tatkala bersentuhan dengan ‘yang lain’ (*the other*) yang tak selalu mudah diklasifikasikan apakah “yang lain” itu adalah Barat, kaum ateis, kaum muslim pelaku bidah, atau bahkan kaum perempuan muslim.¹²

Ajaran dan ideologi supremasi Islam inilah yang dianggap banyak mengilhami berbagai gerakan ekstrim radikal yang dilakukan oleh sebagian kaum muslim, seperti al-Qaeda, Ikhwanul Muslimin, FIS Al Jazair, Hizbut Tahrir, Jama’ah Islamiyah, ISIS dan gerakan-gerakan ekstrim Islam lainnya.

Isu Kunci Membedakan Kaum Radikal dan Moderat

Masalah	Kaum Radikal Puritan	Kaum Moderat
Ideologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teologi suprematif. 2. Hubungan antara manusia dan Tuhan berjarak, antar superior dan inferior. 3. Melaksanakan ritual dan syari’at (hukum) adalah satu-satunya bukti ketundukan dengan Tuhan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teologi Humanistik. 2. Tuhan itu bermoral, etis dan penuh kasih sayang. 3. Tuhan telah menganugerahkan rasionalitas kepada manusia maka kebertundukan kepada Tuhan bisa jadi tidak harus tunduk dengan Tuhan.
Sikap	Agresif, lantang, inkonsisten, despotic dan arogan.	Menebarkan kedamaian, toleran, menghargai orang lain dan merasa sederajat dengan siapapun
Modernitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anti Barat. 2. Modernitas diterima, modernisasi ditolak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghargai Barat 2. Mencari titik temu antara modernitas dan autentitas historis.

¹² Khaled, Selamatkan, 118.



H A M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ham dan demokrasi adalah konsep universal Barat yang tidak dapat diterapkan dimanapun. 2. Hukum bersifat tektual dari wahyu Tuhan, manusia tinggal melaksanakan dan patuh atas hukum Tuhan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ham dan demokrasi adalah prinsip Islam yang harus ditegakkan dimuka bumi. 2. Hukum adalah tanggung jawab dan hak mutlak Manusia. Sedangkan Tuhan puduli atas hak-haknya di ahirat.
Interaksi Dengan Non Muslim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberlakukan doktrin "<i>Al Wala' wal barra'</i>" (loyalitas terhadap sesama muslim dan pembebasan diri dengan non muslim). 2. Yang masuk sorga hanya muslim saleh. 3. Konsep Ahlul kitab hanya terbatas orang Yahudi dan Nasrani. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengedepankan sikan toleransi dan menghargai prularitas Agama. 2. Siapa saja berhak mendapatkan rahmat Tuhan. 3. Muslim dan non muslim dapat berjalan bersama-sama dalam cahaya Tuhan.
Jihad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jihad adalah jalan dan prinsip Islam. 2. Memberlakukan konsep Negara "<i>Daar Salam/ Islam</i>", "<i>Daar barb</i>", dan "<i>Daar sulb</i>". 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berperang kadang perlu asal tidak agresif dan untuk membela diri. 2. Teori tripartid tentang Negara tidak dapat dilestarikan.
Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perempuan adalah fitnah. 2. Memposisikan perempuan dalam situasi <i>opresif (Istidb'af)</i>. 3. Masih mengakui perbudakan (sama dengan melegiti masi perdagangan illegal/<i>Trafficking</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada perbeadaan gender, ras dan kelas dalam Islam. 2. Menghargai kepentingan perempuan. 3. Perbudakan tidak bermoral dan tidak sah.

PENUTUP

Persoalan klaim kebenaran menjadi titik tengkar antara kaum radikal dan kaum moderat. Klaim kebenaran iman Islam ini pula yang menjadi



landasan berpikir, bergerak dan melakukan “pembenaran” terhadap tindakan-tindakan kekerasan dari pihak radikal ekstim. Kaum radikal sesungguhnya adalah minoritas muslim, akan tetapi ideologi radikalisme disuarakan dengan lantang disertai aksi kekerasan dan memiliki dana yang besar.

Sementara, maenstrem muslim dunia yang menganut ajaran moderat bersikap *silent* dan *defensive*. Namun akibat kebengisan dan intoleransi yang dilakukan oleh kaum radikal, muslim moderat hari ini harus lebih agresif menyuarakan Islam *tawasut* dan *rahmatan lil ‘alamin* untuk membendung gerakan radikalisme sehingga tidak memiliki tempat dimana pun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abou El Fad, Khaled, *Atas Nama Tuhan*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2004.
- Abou El Fad, Khaled, *Speaking in Gods Name: Islamic Law, Authority, dan Woman*, Oneworld Publication, 2001.
- Abou El Fad, Khaled, *The Great Theft: Wrestling from the Extremists*”, Harper San Francisco, New York, 2005.
- Albert Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939* (Cambridge: Cambridge.
- Azra, Azumardi dalam Artikel Tempo (15-12-02) “Radikalisme Islam Indonesia.
- Hasan Basri marwah, peneliti pada Lembaga Studi Islam Progresif (LSIP) dan P3M Jakarta (lihat. [Http://islamlib.com.slamlib.v-3.css](http://islamlib.com.slamlib.v-3.css))
- Ihsan Ali Fauzi, *Wahabisme sebagai Islam Puritan*, dalam [Http://paramadina.wordpress.com/](http://paramadina.wordpress.com/)
- Jamhari dan Jajang Jahronu, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.



John O. Voll, *Islam: Continuity and Change in the Modern World*, edisi kedua (Syracuse: Syracuse University Press, 1994).

Mohammad bin Abdul Wahhab, *Kasyful Syububat*, hal 79-56, di download dari <http://www.al-islam.com> University Press, 1983).

Muhammad bin Abdullah bin Sulaiman, *Dakwatus syeh Muhamad bin Abdul Wahhab*, (KSU, Kementerian wakaf dan riset Ilmiah, 1422), di download dari <http://www.al-islam.com>.

Murthadha Muthahhari, *Falsafah Pergerakan Islam*, Peny: Muhammad Siddik, Jakarta: Mizan, Cet.3 1993.

Syamsurizal Panggabean, *Imperium Ustmaniyah dan Jazirah Arabia*. <Http://paramadina.wordpress.com>.

Zaini, M. farid, *Mengenal Islam Radikal dan Islam Liberal*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2013).

Zaki Mubarak, Muhammad, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia*, Jakarta :LP3ES, 2008.